

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA MLANDANGAN

PERATURAN DESA MLANDANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“BOTO PUTIH RAHARJO“ DESA MLANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa maka Diperlukan Penambahan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mlandangan;
- b. bahwa tujuan Penyerataan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Desa Mlandangan tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mlandangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/ BUMDesa Bersama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2021;
8. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa BOTO PUTIH RAHARJO;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANDANGAN
dan
KEPALA DESA MLANDANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MLANDANGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mlandangan yang berkedudukan di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mlandangan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mlandangan;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

7. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh Desa;
8. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha milik Desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa;
9. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mlandangan Pada Badan Usaha Milik Desa Mlandangan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mlandangan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan mamfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan Modal Pemerintah Desa Mlandangan dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mlandangan pada Badan Usaha Milik Desa Mlandangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mlandangan.

Ditetapkan di Mlandangan
pada tanggal 4 Desember 2024

KEPALA DESA MLANDANGAN



PURWOTO

Diundangkan di Mlandangan
Pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DESA MLANDANGAN



DIMAS GREN DY SETYAWAN

LEMBARAN DESA MLANDANGAN TAHUN 2024 NOMOR 6